

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR: 17/PL.07/JI-25/06/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)

PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di

Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
- b. Mengumpulkan dokumen sumber;
- c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
- d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
- e. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
- c. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak

Diketemukan);

- d. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
- e. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
- f. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
- g. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
- h. Menempelkan label registrasi sementara;

3. Tahap Pelaporan

- a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
- b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
- c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
- d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
- e. Menyampaikan laporan ke Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) tembusan ke KPKNL.

4. Tahap Tindak Lanjut

- a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang Kartu Inventari Barang (KIB), atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- b. Memperbaharui Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Barang Ruangan (DBR), atau Daftar Barang Lainnya (DBL) sesuai hasil inventarisasi;
- c. Menempelkan label permanen;
- d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 10 Juni 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Rangga Perdhana Frandiansyah

NIP. 198301252006041010

Lampiran

Keputusan Kepala Sekretariat

Nomor : \${Nomor_Naskah}

Tanggal : \${tanggal_Naskah}

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rangga Perdhana Frandiansyah	Kepala Sekretariat	Pengarah
2	Eko Sugeng Mulyadi	Kepala Subbagian Administrasi	Penanggung Jawab
3	Ahmad Pujiharto	Pengadministrasi Perkantoran	Ketua Tim Inventarisasi
4	Ali Fikri	Perencana Ahli Pertama	Wakil Tim Inventarisasi
5	Ninin Andila	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Sekretaris Tim Inventarisasi
6	Siti Aisyatur Rodiah	Analisis Hukum	Anggota Tim Inventarisasi
7	Istifani Syarif	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim Inventarisasi

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 10 Juni 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Rangga Perdhana Frandiansyah

NIP. 198301252006041010